

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Peredaran narkotika secara ilegal tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dinamika kejahatan ini telah melampaui batas-batas teritorial tradisional. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktifitas kriminal tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah bermetafosis menjadi isu global yang terorganisasi dan melibatkan yuridiksi berbagai negara.¹ Diskursus tengah eskalasi ancaman global tersebut, muncul sebuah paradoks teoretis yang fundamental dalam diskursus kriminologi modern terkait hakikat penyalahgunaan narkotika. Secara konseptual, komunitas internasional sering kali dihadapkan pada polemik mengenai klasifikasi narkotika sebagai *victimless crime* (kejahatan tanpa korban). Paradigma ini berpijak pada premis bahwa interaksi dalam peredaran gelap di tingkat pengguna akhir (*end-user*) bersifat konsensual, sehingga dampak destruktif yang timbul dipandang sebagai konsekuensi individual yang murni bersifat *self-harm*.

Melalui arsitektur peredaran gelap narkotika di Asia Tenggara, terdapat pembagian klaster wilayah yang sistematis mencakup zona

¹ Fakultas Hukum And Universitas Diponegoro, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime" (2019): 337.

produksi, distribusi, hingga konsumsi. Wilayah ini secara sosiologi-hukum dikenal sebagai kawasan *Golden Triangle* atau Segitiga Emas, sebuah episentrum jaringan penyelundupan narkoba internasional yang memiliki kompleksitas tinggi dalam rantai pasokan global.² Posisi Indonesia dalam konstelasi perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara telah bergeser menjadi salah satu destinasi utama penyelundupan internasional. Masifnya peredaran narkoba di wilayah domestik dipicu oleh dua faktor determinan: pertama, tingginya angka permintaan (*demand*) dari konsumen lokal yang menciptakan ketergantungan pada pasokan impor; kedua, karakteristik geografis Indonesia yang sangat strategis, yang secara geopolitik memberikan celah bagi sindikat internasional untuk menjadikannya sebagai basis perdagangan narkoba yang potensial. Posisi Indonesia yang strategis menjadikannya sasaran empuk bagi aktivitas penyelundupan internasional yang beroperasi melalui dua moda transportasi utama, yakni jalur penerbangan udara dan alur pelayaran domestik maupun lintas batas.³

Globalisasi telah mempermudah arus informasi sehingga dapat diakses dan disebarluaskan dengan cepat melintasi batas wilayah, baik

² Rendi Prayuda Et Al., “Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan : Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau Dan Malaysia Rendi Prayuda , Cifebrima Suyastri , Dhani Akbar” *Ix*, No. 1 (2020): 34–48.

³ Sukma Oktaviani¹,), And Gonda Yumitro²), “Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi,” *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10 No. (2022).

antar kota maupun antar negara.⁴ Indonesia saat ini mengalami pergeseran peran dari yang sebelumnya hanya sebagai negara transit menjadi negara tujuan dalam perdagangan narkoba ilegal. Kondisi ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis, yaitu berada di antara Benua Asia dan Australia.⁵ Merujuk pada data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menunjukkan tren yang signifikan. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan adanya pergeseran pola sasaran sindikat yang kini menjadikan kelompok usia muda sebagai target utama dalam jaringan peredaran gelap narkoba. penyalahgunaan narkoba tidak hanya merepresentasikan ancaman nyata terhadap degradasi masa depan individu pelaku, melainkan juga memicu dampak destruktif secara sistemik yang mengancam stabilitas sosial, ketahanan nasional, serta kedaulatan negara.⁶

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka kerja pembangunan global yang bersifat inklusif dan universal. Keseluruhan tujuan dalam SDGs dirancang secara integratif untuk mewujudkan keadilan sosial, menjamin keberlanjutan ekologis, serta mereformasi institusi penegak hukum agar mampu memberikan perlindungan yang

⁴ Sulistya Eviningrum and Salsabila Safirana Wibisono, “Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional,” *Jurnal Imiah Hukum* 10, no. 2017 (2024): 59–64.

⁵ V L Sinta Herindrasti, “Drug-Free Asean 2025 : Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” 7, No. 1 (2025).

⁶ Muhammad Jihad Baharuddin, Muh. Amiruddin, “Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Dan Menagnggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar” 3, No.3 November 2021 (N.D.): 591–599.

setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).⁷ Transformasi kejahatan narkoba menjadi fenomena lintas batas yang terorganisasi mengharuskan adanya kerja sama internasional dan pendekatan hukum yang komprehensif. Upaya penanggulangan ini selaras dengan agenda pembangunan dunia yang diatur dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Disepakati oleh PBB pada tahun 2015, SDGs menetapkan 17 tujuan fundamental guna mengintegrasikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan dalam kerangka pembangunan global yang harus dicapai pada tahun 2030.

SDGs menekankan pentingnya mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif melalui penguatan lembaga hukum serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam Masyarakat seperti yang tercantum dalam SDG 16 *Peace, justice and Strong institutions*, Sasaran utama SDG 16 Agenda ini menetapkan target global untuk menekan angka kekerasan dan kematian, mengeliminasi praktik penyiksaan, eksploitasi, dan perdagangan manusia, sekaligus memperkuat supremasi hukum

⁷ Eksy Puji Rahayu Et Al., “Penyuluhan Hukum Narkoba Untuk Karang Taruna Dusun Blumbang (Meningkatkan Kesadaran Dan Kesejahteraan Melalui Sgds)” 3, No. 1 (2025).

nasional maupun internasional sebagai pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang adil.⁸

Merujuk pada kerangka hukum nasional, urgensi perlindungan terhadap anak telah dijabarkan ke dalam berbagai instrumen yuridis. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan baik secara sosial maupun hukum, terutama dalam memitigasi risiko bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Anak merupakan subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat sejak lahir, sehingga perlindungan terhadap anak menjadi prioritas mutlak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak merepresentasikan aset strategis yang nilainya melampaui kekayaan material, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak harus dijunjung tinggi demi keberlangsungan bangsa.⁹ Hak anak, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, telah mendapatkan pengakuan baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹⁰

⁸ “Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice And Strong Institution | United Nations In Cambodia <https://Cambodia.Un.Org/En/Sdgs/16>. ”

⁹ Berdasarkan Peraturan, Perundang Undangan, And Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan” 01 (2017): 21–22.

¹⁰ Tri Afandy And Yati Sharfina Desiandri, “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, No. 3 (2023): 145–155, [Http://Jurnal.Bundamedia grup.Co.Id/Index.Php/Iuris](http://Jurnal.Bundamedia grup.Co.Id/Index.Php/Iuris).

Pemerintah Indonesia menempatkan tindak pidana narkoba sebagai ancaman luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan intervensi hukum yang ketat. Selain berdampak buruk pada kesehatan, kejahatan ini secara sistemik merusak tatanan sosial dan mengancam keberlangsungan generasi muda. Oleh karena itu, kerangka hukum nasional dirancang sedemikian rupa untuk memberikan respons pidana yang tegas dalam mengeliminasi peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkoba merupakan substansi adiktif yang mampu mengubah kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Namun, kemajuan teknologi produksi saat ini mempersulit masyarakat dalam mengidentifikasi peredaran zat tersebut.¹¹ Fenomena pelibatan anak dalam jaringan peredaran gelap narkoba telah menjadi tantangan krusial bagi penegakan hukum di Indonesia. Faktor sosial-ekonomi yang mendasari kerentanan anak sering kali dimanipulasi oleh sindikat untuk meminimalkan risiko hukum. Kondisi tersebut menghadirkan dilema normatif dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus melakukan penanggulangan atas kejahatan narkoba yang semakin meluas.

Keterlibatan anak dalam distribusi narkoba merupakan salah satu isu strategis yang menuntut penanganan mendesak, mengingat dampak

¹¹ Rohman Hakim Et Al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" 4, No. 2 (2023): 279–291.

sistemik yang ditimbulkan bagi masa depan anak dan stabilitas masyarakat di skala global.¹² Merujuk konteks tindak pidana yang melibatkan anak, penegakan hukum wajib berpijak pada koridor perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus diselenggarakan dengan pendekatan khusus. Dalam prosesnya, aparat penegak hukum dilarang keras melakukan tindakan intimidatif, kekerasan fisik maupun psikis, serta diwajibkan untuk menghindari pola penangkapan yang bersifat ofensif (penyergapan) dan pemenjaraan (penahanan) yang tidak sesuai dengan hak-hak dasar anak.¹³ Hal ini menuntut pendekatan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagai upaya fundamental dalam menjamin hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi. Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh alur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga pelaksanaan pembinaan setelah berakhirnya masa pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹² Jurnal Hukum, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum To-Ra* 10, No. 1 (2024): 18–28.

¹³ Muhammad Afrizal Pramudito¹ And Rugun Romaida Hutabarat², “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika,” *Unes Law Review* Volume 5, (2023).

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak wajib berlandaskan pada asas-asas hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Asas tersebut mencakup perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat anak, serta pendampingan, yang secara keseluruhan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak dalam proses peradilan.

Penerapan hukum terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba sering kali terjebak pada pendekatan formalistik yang menempatkan anak sebagai pelaku utama tindak pidana. Padahal, secara substansial, mereka merupakan subjek rentan yang menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba. Keterlibatan anak dalam distribusi narkoba merupakan bentuk nyata dari keterlibatan anak dalam permufakatan jahat (*conspiracy*) yang menjadi dasar operasional peredaran narkoba ilegal.¹⁴ Minimnya pemahaman anak atas implikasi hukum serta adanya pengaruh eksternal seperti tekanan ekonomi dan manipulasi pihak dewasa menuntut adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih mengedepankan aspek perlindungan dibandingkan pembedaan. Keterlibatan anak sebagai pengedar dalam jaringan narkoba merupakan fenomena eksploitasi sistemik yang mengancam hak konstitusional anak. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus menempatkan posisi anak

¹⁴ Samsul Arifin Et Al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba" 1, No. 6 (2021): 136–142.

bukan sebagai subjek pelaku utama, melainkan sebagai korban yang rentan terhadap manipulasi jaringan kejahatan orang dewasa.¹⁵

Anak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai pengedar maupun kurir dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal tersebut mengkriminalisasi setiap individu yang melakukan perantara dalam jual beli, penukaran, atau penyerahan Narkoba Golongan I dengan ancaman sanksi pidana yang sangat berat. Namun, penerapan pasal ini terhadap anak sering kali menimbulkan perdebatan akademis, mengingat adanya prinsip perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana yang mengamanatkan pendekatan restoratif daripada sekadar pemidanaan konvensional. Situasi ini mencerminkan adanya pembagian yuridis antara orientasi pemidanaan yang represif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan prinsip perlindungan hak anak yang fundamental sebagaimana diamanatkan oleh sistem peradilan anak. Ketegangan ini memicu dilema dalam penegakan hukum, di mana penekanan pada aspek penghukuman sering kali berbenturan dengan perlindungan atas masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Eksplorasi merujuk pada bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan oleh aktor tertentu untuk memperoleh keuntungan sepihak secara maksimal, yang dilakukan dengan mengabaikan tanggung jawab moral maupun hukum serta menimbulkan

¹⁵ Muhammad Taufan Yantika, "Penerapan Hukum Pada Tahaap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat)" 6, No. 2 (2022): 156–168.

kerugian nyata bagi pihak yang dieksploitasi.¹⁶ Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba pada dasarnya bukan tindakan sukarela, melainkan bentuk eksploitasi sistematis oleh jaringan dewasa yang memanfaatkan kerentanan psikologis anak serta celah perbedaan sistem peradilan pidana. Eksploitasi anak merepresentasikan bentuk perlakuan sewenang-wenang serta tindakan diskriminatif terhadap anak, baik yang dilakukan oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.¹⁷ Praktik ini pada dasarnya mengabaikan hak-hak fundamental anak dan memposisikan mereka sebagai objek kepentingan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba cenderung bukanlah tindakan yang didasarkan pada kehendak bebas (*free will*), melainkan akibat dari determinasi eksternal berupa paksaan, pengaruh dominan, maupun eksploitasi oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan ambivalensi dalam penentuan pertanggungjawaban pidana anak, mengingat secara normatif pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesadaran penuh dan kemampuan bertanggung jawab yang sering kali terabaikan dalam relasi eksploitatif tersebut.

Sindikatan narkoba secara sistematis memanfaatkan anak-anak sebagai instrumen distribusi kurir dengan mengeksploitasi keterbatasan kognitif dan rendahnya pemahaman hukum mereka. Penggunaan anak

¹⁶ Zulfahmi Zulfahmi, Abdul Haris Nasution, and Asrofi Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol. 2 No. (2024).

¹⁷ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah, "On Eksploitasi Anak Di Kota Makassar : Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua" (2022): 122–126.

dalam operasional ini merupakan strategi mitigasi risiko oleh jaringan kriminal, mengingat anak dipandang sebagai subjek yang memiliki tingkat sugestibilitas tinggi serta mendapatkan proteksi hukum yang lebih fleksibel dibandingkan pelaku dewasa. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba bukanlah fenomena insidental, melainkan hasil dari kalkulasi rasional oleh sindikat kejahatan terorganisir. Organisasi kriminal memandang anak sebagai aset operasional yang strategis, eksploitasi tersebut didorong oleh orientasi keuntungan ekonomi (*profit-oriented*) yang masif dalam pasar gelap narkoba.¹⁸ anak yang menjadi korban eksploitasi cenderung mengalami trauma psikis yang signifikan dan berdurasi panjang. Dampak negatif dari perlakuan tersebut menciptakan luka psikologis laten yang sulit dihilangkan, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin perlindungan serta pemulihan psikososial guna meminimalisir dampak jangka panjang terhadap eks-korban.¹⁹

Gagasan *victimless crime* merujuk pada aktivitas ilegal yang melibatkan konsensus antar pihak yang terlibat, sehingga tidak terdapat pihak yang secara formal mengajukan komplain sebagai korban. Dalam diskursus kriminologi, jenis kejahatan ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap tatanan nilai dan norma sosial masyarakat, di

¹⁸ Eko Parulian Utama Sianipar, Yamin Lubis, And adil Akhyar, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Permufakatan Jahat (Samenspanning) Dalam Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lbp),” *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.5 No.3 (2023).

¹⁹ Friska Anggi Siregar, “Eksploitasi Anak Di Ruang Media ; Sebuah Tinjauan Hukum,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, No. 1 (2022): 215–230.

mana korban dalam konteks ini bersifat abstrak, yakni kepentingan umum atau integritas moral publik. Konsep *victimless crime* mengimplikasikan perlunya pemikiran kritis terkait legitimasi pidana. Intervensi hukum pidana dalam ranah ini menuntut adanya identifikasi yang jelas mengenai kerugian sosial (*social harm*) yang nyata; tanpa adanya dampak kolektif yang signifikan, maka penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) perlu ditinjau kembali demi efisiensi penegakan hukum.²⁰ Meskipun peredaran narkoba sering kali diklasifikasikan dalam diskursus *victimless crime* karena absennya korban individual yang eksplisit, tipologi ini menjadi tidak relevan ketika melibatkan anak sebagai kurir.

Merujuk pada konteks tersebut, terjadi pergeseran paradigma aspek konsensual kejahatan terbantahkan oleh adanya eksploitasi sistemik terhadap anak. Sebagai kelompok rentan, keterlibatan anak menegaskan adanya korban nyata yang mengalami kerugian fisik, psikologis, maupun sosial. bahwa terminologi korban mencakup spektrum yang luas, kerugian tidak hanya dinilai secara fisik atau materiil, tetapi juga mencakup pemulihan terhadap integritas psikis dan hak konstitusional yang tercederai oleh tindak pidana.²¹ Kondisi tersebut mendesak adanya reorientasi fundamental terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana

²⁰ Oheo Kaimuddin Haris Et Al., “Rekonstruksi Pengaturan Victimless Crime Pada Konteks Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri Reconstructing The Regulation Of Victimless Crime In The Context Of Drug Abuse For Oneself” 7, No. 2 (2025): 388–404.

²¹ Hanuring Ayu Et Al., “Journal Of Rural And Development | Volume 12 No . 1 Maret 2024 Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban Journal Of Rural And Development | Volume 12 No . 1 Maret 2024” 12, No. 1 (2024).

anak dalam pusaran distribusi narkoba. Transformasi paradigma ini bertujuan untuk menggeser orientasi hukum dari yang semula bersifat retributif-punisif menuju pendekatan yang lebih integratif, yakni dengan mengontekstualisasikan peran anak sebagai korban eksploitasi. Upaya tersebut menjadi esensial demi mewujudkan keseimbangan antara urgensi pemberantasan narkoba dan mandat konstitusional mengenai perlindungan hak asasi anak.

Prioritas utama dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak adalah integrasi perlindungan hukum yang komprehensif. Pendekatan peradilan harus bergeser dari pola retributif menuju paradigma keadilan restoratif yang mengutamakan rehabilitasi serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban eksploitasi.²² Urgensi untuk melakukan reorientasi terhadap konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam diskursus *victimless crime* menjadi semakin krusial, mengingat perlunya kritik atas posisi anak dalam struktur peredaran gelap narkoba. Dengan mengakui dualitas status anak sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi maka kebijakan hukum pidana dituntut untuk bertransformasi ke arah yang lebih protektif. Pendekatan ini mengedepankan aspek rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan, alih-alih sekadar menerapkan mekanisme penghukuman konvensional. Penulis dapat menyimpulkan dan Menyusun dalam pembahasan yang termuat dalam satu judul yaitu :

²² Hukum, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkoba." Jurnal Hukum To-Ra, Volume 10 Issue 1, 2024

Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif *Victimless Crime* dan Eksploitasi Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak sebagai kurir Narkotika dalam perspektif Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana Penerapan Konsep *Victimless Crime* dan Eksploitasi Anak sebagai dasar pemaaf atau pengurang hukuman bagi anak dalam perkara Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis urgensi pertanggungjawaban pidana bagi anak yang dilibatkan sebagai perantara dalam peredaran gelap narkotika, guna mengakomodasi unsur eksploitasi oleh kejahatan terorganisasi (*organized crime*).
2. Mengevaluasi implikasi penerapan doktrin *victimless crime* terhadap sanksi pidana bagi anak, guna menelaah adanya benturan hukum antara kebijakan pemidanaan saat ini dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran hukum mengenai reorientasi pertanggungjawaban pidana anak dengan meninjau kembali kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam kejahatan terorganisir. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual baru dalam memahami posisi anak yang memiliki keterbatasan pertanggungjawaban pidana (*doli incapax*) dalam tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai kurir narkoba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kedudukan anak yang tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban eksploitasi dalam jaringan peredaran narkoba.

b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga perlindungan anak dalam merumuskan upaya perlindungan serta penanganan yang lebih tepat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya anak yang dimanfaatkan sebagai kurir oleh jaringan kejahatan.

c. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan orang tua mengenai bahaya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba serta pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap anak. Dengan demikian, masyarakat dan orang tua diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah eksploitasi serta keterlibatan anak dalam peredaran narkoba.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi agar tersusun secara jelas, komprehensif, fokus, dan sistematis terkait reorientasi pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba dalam perspektif *victimless crime* dan eksploitasi anak. Struktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab memiliki fungsi dan peran masing-

masing dalam menguraikan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Pada konteks bab ini memuat latar belakang masalah mengenai fenomena keterlibatan anak sebagai kurir narkoba dalam jaringan peredaran narkoba yang menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban pidana anak, khususnya dalam perspektif *victimless crime* dan eksploitasi anak. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang berisi pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang memuat susunan bab dalam keseluruhan laporan penelitian. Tujuan dari penyusunan bab ini adalah untuk memberikan landasan awal serta memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian.

BAB II (Kajian Pustaka): Bab ini memuat kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian, yang meliputi teori pertanggungjawaban pidana, konsep pertanggungjawaban pidana anak, konsep *victimless crime*, serta konsep eksploitasi anak. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan sistem peradilan pidana anak, serta disertai dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian,

pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian.

BAB IV (Hasil Penelitian Dan Pembahasan): Bab ini memuat hasil penelitian beserta pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pada bab ini dilakukan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berperan sebagai kurir narkoba dalam sistem hukum yang berlaku, serta pembahasan mengenai reorientasi pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif *victimless crime* dan eksploitasi anak.

BAB V (Penutup): Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian tersebut.